



## **PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT ADAT MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN**

**Ahdiyatul Hidayah**

Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[ahdiyatul123@gmail.com](mailto:ahdiyatul123@gmail.com)

### **Abstrak**

Waris merupakan suatu pembagian yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada, dan dalam pembagian waris pun caranya berbeda-beda. Sistem pembagian waris yang dipakai oleh masyarakat Banjar adalah sistem Faraidh-Islah dan sistem Islah. Sistem dengan metode Islah ini tidak ada diatur dalam hukum kewarisan Islam karena sistem yang dipakai adalah sistem Faraidh. Namun dalam adat masyarakat Banjar sebelum melakukan pembagian harta waris, ada hal yang perlu mereka laksanakan yaitu proses penentuan harta tanah tunggu haul. Dan adat tersebut karena menurut mereka belum ada pembagian hukum secara jelas dalam hal waris, Maka pokok permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap sistem harta warisan itu dibagi sesuai dengan adat yang ada pada masyarakat Banjar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan supaya kita mengetahui mengenai pandangan masyarakat terhadap sistem yang dilakukan dalam hal pembagian warisan selain itu kita juga akan mengetahui bagaimana tinjauan dari hukum Islam dan hukum adat terhadap penerapan harta tanah tunggu haul tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian lapangan (Field Research). Maka untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara sehingga dapat yang memuat kajian mengenai masalah yang diteliti. Kemudian hasilnya dibuat melalui teknik editing dan tabulasi dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulannya. Melalui teknik kualitatif inilah penulis menemukan bahwa masyarakat mempunyai dua pendapat yang berbeda mengenai sistem pembagian harta waris menurut adat masyarakat Banjar, yaitu masyarakat yang membolehkan dan masyarakat yang tidak membolehkan penerapan sistem tersebut. Pada dasarnya para masyarakat yang membolehkan dan setuju dengan pelaksanaan sistem menurut adat masyarakat Banjar tersebut karena punya tujuan kemanfaatan yang sangat besar dan apabila tidak dilaksanakan khawatirnya akan terjadi perpecahan antar keluarga. Adapun para masyarakat yang tidak membolehkan dan tidak setuju dengan pelaksanaan sistem tersebut karena tidak ada dalil yang mendukung secara syar'i terhadap sistem dan proses tersebut, dan sebagai bentuk menjaga kehati-hatian mereka dalam pemakaian hukum Islam serta takut termakan hak saudaranya apabila sistem tersebut dilaksanakan sehingga hal tersebut perlu dihindari. Ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat terhadap sistem pembagian harta waris menurut adat masyarakat Banjar dengan penerapan harta tanah tunggu haul hukumnya boleh-boleh saja dikarenakan dua sistem yang dipakai tersebut masih bersesuaian dengan hukum Islam yaitu dengan dasar konsep musyawarah dan 'urf shahih dalam Islam dan teori *receptie a contrario* berdasarkan hukum adat.

Kata Kunci: Pembagian, Waris, Adat, Banjar, Kalimantan Selatan

### **Abstract**

Inheritance is a partition executed in compliance with established legal requirements, furthermore, the inheritance arrangement differs. The Banjar community use the Faraidh-Islah system and the Islah method for the distribution of inheritances. The Islah mechanism is not governed by Islamic inheritance law, as the Faraidh system is the mechanism utilized in Islamic inheritance law. Prior to dividing the inheritance, Banjar tradition dictates that the heirloom must first be divided, There is something they must accomplish, mainly the procedure of determining land assets waiting to be hauled. And there are no specific legal laws governing Islamic inheritance customs, due to the fact that it is merely a local custom and it is unknown whether the practice is permitted or not. Accordingly, the primary issue being analyzed is how the community perceives the system of inheritance distribution according to Banjar community practices. The

*purpose of this research was to determine the community's perspective on the inheritance distribution system based on the customs of the Banjar community in District, as well as the evaluation of Islamic law and customary law about the application of the land assets waiting to be hauled. This research is a field study (Field Research). To acquire the necessary information, the writers conducted interviews that included an examination of the issue being examined. The data are adjusted and collated, after which they are assessed qualitatively and conclusions are drawn. Through the use of this qualitative methodology, the author discovers that group has two distinct perspectives on the Banjarese inheritance system, namely, the community that enables the execution of the system and the community that does not support it. In essence, the individuals who approve and agree with the execution of the system according to the Banjar people's customs do so because it serves a very important function, and they fear that if it is not followed, there will be splits between families. As for those who oppose and disagree with the implementation of the system, because there is no proof to support the syar'i system and procedure, there is no evidence to support their position, as a means of maintaining their reluctance to utilize Islamic law and their fear of being engulfed by their brother's rights if the system is adopted, it is necessary to prevent this from occurring. According to Islamic law and customary law, the system of inheritance distribution according to the customs of the Banjar community with the application of land assets awaiting the hauled is acceptable because the two systems used are still in accordance with Islamic law, specifically on the basis of the concept of deliberation and 'urf sahih in Islam and receptie a contrario theory based on customary law.*

*Keywords: Division, Inheritance, Custom, Banjar, South Kalimantan*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki banyak sumber daya, ras, suku, budaya dan tentunya juga corak kehidupan yang berbeda pula. Termasuk pula sistem kewarisan adat yang tentunya juga mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya dan ini merupakan berlian dari Negara kita yang harus dipertahankan dan terus dilestarikan. Taatnya suatu suku terhadap adat serta budaya leluhur mereka itu juga berarti bahwa mereka tetap menjunjung tinggi kewarisan yang merupakan adat bangsa dan itu termasuk nilai-nilai luhur dan dapat membendung pengaruh budaya luar. Pada umumnya bisa kita lihat di kehidupan masyarakat sekitar bahwa sistem kekeluargaan masih sangat erat dipakai dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam permasalahan kewarisan, masyarakat Indonesia menggunakan sistem kekeluargaan dengan tujuan agar tetap terjalinnya tali persaudaraan antar keluarga dan kerabat.

Waris merupakan suatu metode hukum yang mengatur mengenai pengalihan dari orang yang telah wafat kepada yang hidup atau disebut sebagai ahli warisnya. Hal tersebut senada dengan pengertian waris yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili bahwa sesungguhnya sesuatu itu merupakan sesuatu berharga atau harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah tiada ruhnya sehingga harta atau hak-hak diberikan kepada ahli waris secara syar'i.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Al Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Bairul: Darul Fikri, 1989), Jilid 10, hlm. 429.

Dalam permasalahan kewarisan, masyarakat Indonesia menggunakan sistem kekeluargaan dengan tujuan agar tetap terjalinnya tali persaudaraan antar keluarga dan kerabat. Hukum waris yang berbentuk adat sudah sejak lama berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia yang masyarakatnya masih sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan/kekeluargaan yang kental oleh adat atau kebiasaan dari suku nenek moyang mereka yang terdahulu. Adanya ketentuan dari metode waris adat ini menunjukkan beraneka coraknya yang ciri unik dari para pemikir terdahulu. Oleh masyarakat terdahulu, hukum waris adat terlahir atas dasar alur pemikiran mereka yang dipadukan antara alur magis, religi, serta fakta yang konkret.

Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa hukum adat pada kewarisan ini sudah menjadi bagian masyarakat dengan cara berpikir yang kreatif dan kritis bahkan sudah menjadi tradisi turun temurun.<sup>2</sup> Itu menandakan bahwa pada masyarakat tertentu yang menganut sistem hukum adat membagi harta warisan sebagaimana yang telah diajarkan para leluhur mereka, namun tetap sesuai dengan kaidah hukum Islam. R. Santoso Pudjosubroto juga berpendapat mengenai hukum kewarisan ini dan ia mengungkapkan bahwa hukum dalam pembagian hak warisan itu dengan tujuan untuk mengatur hak-hak serta kewajiban mengenai harta benda seseorang yang sudah meninggal yang mana hak tersebut telah beralih kepada yang berhak menerimanya yaitu ahli warisnya.<sup>3</sup>

Pembahasan dari hukum pewarisan ini termasuk dari bagian hukum perdata dan ini adalah ruang lingkup dari hukum keluarga. Hukum waris adat salah satu jalan bagi seseorang untuk menjadi penerus harta kekayaan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya yang tentu saja merupakan ahli warisnya secara sah dan dibagikan sesuai dengan adat yang berlaku. Hal tersebut sama seperti yang telah dikemukakan oleh pakar ilmu yang bernama B. Ter Haar, BZN ia mengungkapkan bahwa hukum adat itu merupakan ketentuan dari hukum yang membahas mengenai cara dari waktu ke waktu untuk meneruskan dan melakukan perpindahan dari hak seseorang, seperti dari harta yang nyata tampaknya dan harta yang tak terlihat dari turun-temurun.<sup>4</sup>

Jika dibandingkan hukum dari waris adat ini dengan hukum waris dalam Islam dan hukum pewarisan dari Barat, tentu saja kita akan menemui hal-hal yang berbeda

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. I, hlm. 86.

<sup>3</sup> Amal Hayati, *Hukum Waris*, (Medan: CV Manhaji, 2015). Cet. I, hlm. 5.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), Cet. VII, hlm.

misalkan seperti cara pembagian harta warisannya. Secara hukum adat, hak dari warisan itu bersifat sesuatu yang ada nilai harganya, dan sesuatu itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi atau dapat dapat terbagi sesuai dengan ketentuan dari pewarisnya.<sup>5</sup>

Dasar hukum kewarisan dalam Islam adalah berpedoman kepada Al-Qur'an, yang juga berkaitan dengan hukum kewarisan. Selain itu juga berpedoman pada sunah Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh perawi hadits. Sebagaimana dengan hal yang disebutkan di atas yakni dalam hal kewarisan seperti yang telah di jelaskan didalam ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 7 mengenai pembagian waris yang berbunyi:<sup>6</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian daripada harta yang ditinggalkan oleh ibu dan bapaknya ataupun kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak pula dari harta yang telah ditinggalakan orang tuanya dan kerabatnya, baik itu sedikit ataupun banyak dan itu sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa:7)

Dari ayat ini penulis menarik kesimpulan bahwa para lelaki dan perempuan sama-sama memilik hak terhadap harta warisan dari orangtua ataupun kerabatnya sesuai ketetapan hukum yang diberlakukan.

Mengingat begitu banyaknya budaya bangsa dari segi kebudayaan yang dimiliki, agama yang dianut, ranah sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang terus berkembang pesat di masyarakat, dan seperti itu pula perkembangan dari hukum waris yang juga dilibatkan melalui tiga sistem hukum waris. Ketiga system itu adalah, sistem Hukum waris Barat, sistem Hukum Adat dan sistem Hukum Islam. Menyikapi keadaan masyarakat tersebut maka penulis simpulkan bahwasanya pembagaian hukum waris adat yang diberlakukan di Negara kita ini sebenarnya telah mengambil pedoman daripada hukumnya orang-orang terdahulu.<sup>7</sup>

Sebagai contoh, bagi orang yang telah wafat dan si pewaris merupakan dari Indonesia, maka yang diberlakukan baginya hukum waris adat, dan apabila si pewaris adalah penduduk asing diluar Indonesia atau lainnya, maka bagi mereka diberlakukanlah

---

<sup>5</sup> Ibid. hlm. 9.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004 ), hlm. 78.

<sup>7</sup> Komari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat, dalam *Jurnal Asy-Syar'iyah*, Vol. 17 No. 02 (2015), Agustus 2015, hlm. 157.

hukum adat yang sesuai di wilayah mereka. Mereka hidup sesuai kaidah agama, khususnya islam yang berpegang pada Al-Qur'an, sehingga jika seorang pewarisnya dari negara kita beragama Islam, maka yang digunakan adalah ketentuan hukum pewarisan berdasarkan hukum waris yang ada didalam Islam. Sedangkan jika yang mewarisi orang luar dari Indonesia atau asing, maka berlakulah bagi mereka berlaku sesuai dengan ketentuan hukum pewarisan dari barat sesuai KUH Perdata.

Masyarakat Banjar merupakan masyarakat yang terkenal dengan masyarakat yang cukup religius dan masih kental akan budaya bahari. Maka dari itu nilai-nilai yang itu menunjukkan bahwa mereka telah melakukan pengamalan dari ajaran agama Islam, dan salah satunya adalah hal kewarisan. Pembagian kewarisan dalam sebagian masyarakat banjar menganut kepada hukum waris adat yang berlandaskan kepada hukum Islam. Hukum adat banjar yang dimaksudkan adalah hukum adat asli yang mereka dapatkan dari nenek moyang terdahulu yang tentunya berdasarkan hukum Islam, namun tidak diabadikan dalam sebuah tulisan.

Hukum dari waris adat adalah hukum yang didalamnya termuat sistem dan asas dari hukum kewarisan, mengenai harta yang akan di wariskan, siapa si pewaris, dan yang menjadi waris serta telah diatur mengenai tata cara bagaimana harta warisan itu dipindahtangankan kepada yang mewarisi. Artinya bahwa hukum waris adat juga mempunyai unsur-unsur tentang tata cara harta warisan itu dibagikan sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan wilayah masing-masing.<sup>8</sup>

Uniknya dalam masyarakat Banjar, terkait penyelesaian pembagian warisan sepengetahuan penulis bahwa ada dua metode yang bisa mereka laksanakan, yaitu melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan bagiannya masing-masing (faraidh) dan bisa juga mereka melaksanakannya dengan cara bagi rata sama bagian antara yang satu dengan yang lainnya dengan dalih kasian saudara perempuan cuma dapat sedikit bagian saja padahal juga ikut merawat orang tua. Namun dalam proses pembagian harta warisan tersebut juga ada suatu adat yang biasa dikerjakan yakni ada salah satu objek harta yang tidak dibagikan dan disisihkan untuk kegiatan selamatan sampai dengan bahaulan.

Salah satu dari harta yang ditinggalkan dan tidak dibagikan kepada pewarisnya dengan dalih untuk biaya berbagai acara kematian, diantaranya seperti perayaan hari

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Cet. VII, hlm. 7.

pertama (manurun tanah), hari yang ketiga dari kematian (maniga hari), hari ketujuh dari kematian (manujuh hari), dua puluh lima dari kematian (manyalawi), hari ke empat puluh (matang puluh), hari ke seratus dari kematian (manyaratus), dan setelah satu tahun (mahaulan) yang kemudian dilanjutkan disetiap tahunnya. Harta peninggalan yang digunakan untuk biaya haulan tersebut dalam adat Banjar dinamakan dengan “Harta Tunggu Haul”. Harta tunggu haul bisa berupa tanah, perahu, ataupun objek benda yang lainnya yang mampu menghasilkan biaya untuk keperluan bahaulan. Namun kebanyakan masyarakat Banjar yang mayoritas mata pencariannya adalah bertani maka masyarakat biasanya menyisihkan sebidang tanah persawahan yang hasil panennya nanti dijadikan biaya acara haulan, sehingga hal itu biasa disebut dengan Tanah Tunggu Haul.<sup>9</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam, ketika seseorang yang telah tiada dan memiliki harta untuk diwariskan maka harta tersebut secara keseluruhan akan dibagi kepada yang berhak mewarisinya dan semua dibagikan sesuai dengan haknya masing-masing. Sedangkan menurut adat yang ada di masyarakat Banjar, bahwa ada salah satu waris yang tidak dibagikan kepada ahli waris dengan dalih untuk biaya berbagai acara kematian yang kemudian disebut dengan “tanah tunggu haul”. Kedudukan harta yang ditinggalkan itu akan dimiliki secara Bersama oleh para ahli warisnya didalam keluarga.

Kata yang memiliki makna yang sama dengan *warasa'* adalah kata *al-fara'idh*. Kata *al-fara'idh* dan ini merupakan bentuk jamak dari kata *al-faridhah* yang telah diambil dari kata *fardh* yang artinya ketentuan atau takdir. Menurut Sayyid Sabiq bahwa kata *faraidh* dalam syara' *Faraidh* ini merupakan bagian yang telah dimiliki bagi para ahli waris. *Faraidh* ini merupakan suatu ilmu yang didalamnya dibahas tentang pembagian waris, sehingga dinamakanlah ilmu ini dengan ilmu waris (ilmu miraats) dan ilmu *faraidh*. Artinya bahwa pembagian yang dilakukan oleh para pewaris telah ditentukan sesuai dengan kadarnya masing-masing.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **Waris**

---

<sup>9</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), Cet. I, hlm. 530.

Pengertian waris atau kewarisan menurut secara etimologi yaitu orang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang yang telah wafat.<sup>10</sup> Sedangkan menurut terminologis adalah berasal dari bahasa arab yaitu *ورث* yang memiliki beberapa arti; mengganti (dalam QS. An-Naml, 27:16), yang berarti memberi (dalam QS. Az-Zumar, 39:74), yang berarti mewarisi (dalam QS. Maryam, 19:6).<sup>11</sup> Maksudnya dari pengertian tersebut bahwa harta benda seseorang yang telah meninggal itu maka hartanya akan beralih kepemilikannya kepada pewarisnya berhak menerima harta warisan sesuai dengan pembagian hak waris dalam hukum Islam.

Waris adalah suatu hukum yang mengatur warisan yaitu perpindahan harta dari orang yang telah tiada kepada ahli warisnya. Hal tersebut senada dengan pengertian waris yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili bahwa sesungguhnya sesuatu yang telah ditinggalkan oleh orang yang wafat itu seperti harta kekayaan atau hak lainnya akan menjadi hak dari ahli waris yang wafat.<sup>12</sup> Sebelum harta waris itu dibagikan kepada yang berhak, tentu saja ada kewajiban para ahli waris yang harus ditunaikan dahulu terhadap para pewaris, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Mengurus sampai jenazah dimakamkan.
- b. Menyelesaikan sengekata hutang jika si mayit memiliki hutang.
- c. Menyelesaikan perkara wasiat bagi para pewaris.
- d. Membagi harta warisan kepada yang berhak menerimanya.

Beni Ahmad Saebani mengatakan bahwa harta peninggalan atau warisan itu adalah suatu system untuk mengatur peralihan hak dari orang yang telah wafat kepada ahli warisnya yang hidup. Maksudnya adalah segala hal yang berkaitan dengan seseorang yang telah tiada baik itu harta kekayaan, hutang, ataupun yang lainnya akan berpindah kekuasaannya kepada kerabatnya yang masih ada yaitu ahli warisnya.<sup>14</sup>

Pasal 171 Huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam menuturkan bahwa yang hukum kewarisan yaitu hukum yang didalamnya dumat aturan terhadap perpindahan hak kepemilikan dari orang yang wafat kepada yang masih hidup. Dan itu semua juga diatur

---

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Ed. III, Cet. III, hlm. 1269.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), Cet. I, hlm. 355.

<sup>12</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Bairul: Darul Fikri, 1989), Jilid 10, hlm. 340.

<sup>13</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadai Press, 2010), Cet. I, hlm. 21-22.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. I, hlm. 13.

untuk menentukan orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan dan bagian dari harta warisan tersebut. Dalam hukum kewarisan juga sering dikenal dengan istilah faraidh. Menurut Hasby As-Shiddieqy, pengertian ilmu kewarisan adalah ilmu yang untuk mengetahui siapa saja yang berhak dan tidak berhak untuk menerima harta peninggalan dari orang meninggal, serta jumlah pembagian yang akan didapatkan oleh masing-masing ahli waris.<sup>15</sup>

## Dasar Hukum Waris

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an ini adalah dasar hukum dari berbagai permasalahan seperti hal kewarisan, dan dalam Islam adalah berpedoman kepada Al-Qur'an, kemudian juga bersumber pada hadits Rasulullah SAW. Masalah kewarisan juga telah di atur dengan lengkap dengan jumlah pembagiannya untuk setiap orang yang berhak menerimanya. Hal ini sesuai firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 11-12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن  
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَ  
كُنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ  
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَالْأَلَّةِ أَوْ  
امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak

<sup>15</sup> Abdullah Berahim, *Hukum Kewarisan Islam*, (Samarinda: Qiyas, 2015), Cet. I, hlm. 31.



*perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) **wasiat** yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) **wasiat** yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) **wasiat** yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi **wasiat**) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”. (QS. AN-Nisa:11-12)*

Sejarah menyebutkan bahwa pada zaman jahiliyah, sistem kewarisan adat yang berlaku di tanah Arab menggunakan sistem keturunan nasab dan kekerabatan, tetapi hanya berlaku untuk keluarga yang berjenis lelaki. Menurut mereka, para Wanita serta anak-anak tidak berhak untuk mendapatkan harta peninggalan karena dianggap tidak memiliki kemampuan dalam menanggung beban keluarga. Namun praktik ini dihapuskan dengan turunnya surah An-Nisa ayat 19 yang memaparkan bahwa perempuan berhak menerima harta warisan, makan dalam firmanNya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
آتَيْنَتْهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ  
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan

pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa: 19)

Dalam surah An-Nisa ayat 176 juga menjelaskan hal yang berkaitan dengan waris terhadap perempuan, yaitu sebagai berikut:

سَتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا لَمَّا هَلَكَ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa:176)

Kemudian Allah SWT menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi harta peninggalan kerabat ataupun keturunannya..

## 2. Hadits

Ada hadits dari Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai pembagian yang benar soal warisan. Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW memperjelas bahwa Islam menganjurkan untuk membagi harta waris sesuai dengan haknya dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum waris islam yang hanya berlaku khusus untuk umat Islam. Hadits tersebut diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6238, dijelaskan tentang harta waris, yakni sebagai berikut:<sup>16</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

<sup>16</sup> Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016), Cet. I, hlm. 466.

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit”.* (HR. Bukhari, No. 6238)

Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Hadist no. 6267, yang bunyinya sebagai berikut:<sup>17</sup>

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Bukhari, No. 6267)

### 3. Ijma’

Metode ijma’ ini merupakan metode dari kesepakatan yang diperoleh dari para ulama atau sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW, yang membahas pembagian hak waris yang mana semua itu berpegang pada kitab Al-Qur’an dan assunah.<sup>18</sup> Maksudnya adalah kesepakatan yang telah dicapai oleh para sahabat dan ulama yang disebut Ijma’ sahabat atau Ijma’ ulama bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi dasar referensi untuk berbagai permasalahan.

### 4. Ijtihad

Ijtihad merupakan hasil dari usaha berpikirnya para sahabat ataupun para ulama untuk menyelesaikan sengketa dalam hal pembagian hak waris, baik yang belum atau tidak ada kesepakatan.<sup>19</sup> Maksudnya yaitu beropara pemikiran yang memiliki cukup banyak ketentuan untuk jadi seorang mujtahid sehingga mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dengan menggali masalah keIslaman yang hampir serupa, dengan berdalihkan Al-Qur’an dan sunnah atau juga qiyas.

## Rukun dan Syarat Waris

Rukun kewarisan yang dimaksudkan artinya adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap penyelesaian permasalahan terkait pembagian waris. Adapun beberapa rukun waris yang telah disebutkan dalam bukunya Abdulah Berahim yaitu:<sup>20</sup>

- a. Pewaris (muwarrits), yaitu orang yang telah wafat, baik secara nyata, kasat mata atau telah diketahui publik bahwa orang itu memang telah wafat yang bisa disebut dengan istilah mati hakiki maupun mati hukmi. Maksudnya mati secara hukmi ialah seseorang yang dihukumi telah meninggal dunia berdasarkan keputusan pengadilan karena beberapa

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Amal Hayati, *Hukum Waris*, (Medan: CV Manhaji, 2015). Cet. I, hlm. 11.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Abdullah Berahim, *Hukum Kewarisan Islam*, (Samarinda: Qiyas, 2015), Cet. I, hlm. 48.

sebab tertentu seperti telah mati karena sudah lama menghilang, tidak diketahui lagi dimana keberadaannya atau sebab-sebab lainnya yang diputuskan oleh pengadilan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

- b. Ahli Waris atau yang mewarisi (warits), yaitu orang yang akan mengambil alih harta warisan dari si mayit. Yang termasuk menjadi ahli waris tentu saja orang yang telah memenuhi syarat dan berhak menjadi ahli waris.
- c. Warisan (mauruts/turats/tirkah), adalah harta peninggalan atau harta pusaka yang akan menjadi hak milik pewaris setelah pembiayaan kematian si pewaris, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Setelah pewaris meninggal dunia maka harta hak milik pewaris beralih menjadi hak milik ahli waris, dan harta itulah yang nantinya akan dibagi sesuai dengan porsi sesuai ketentuan hukum waris Islam.

Maka dapat disimpulkan bahwa rukun dari waris terbagi tiga, yaitu muwarits (orang yang meninggal dunia), warits (orang yang akan mewarisi harta), dan mauruts (harta yang akan diwariskan).

Adapun yang dimaksud dengan syarat-syarat kewarisan ialah proses waris-mewarisi apabila telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan berdasarkan hukum kewarisan Islam. Yang merupakan syarat dari kewarisan adalah:<sup>21</sup>

- a. Kematian orang mewariskan (muwarits), yaitu bahwa si pewaris betul-betul telah meninggal dunia.
- b. Ahli waris yang diyakinkan masih ada pada saat meninggalnya pewaris. Artinya pada saat meninggalnya pewaris, orang-orang yang akan menjadi ahli warisnya harus diketahui secara jelas masih ada, karena orang yang sudah meninggal dunia tidak punya hak untuk mengambil Kembali.
- c. Tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan. Maksudnya adalah kita harus mengetahui secara jelas dengan ahli waris ini sehingga pembagi mengetahui bagaimana pembagiannya diberikan.

Maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal yang menjadi syarat dari kewarisan, yaitu meninggalnya muwarits, hidupnya ahli waris, dan tidak ada penghalang bagi seseorang untuk menjadi ahli waris.

## **Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan**

---

<sup>21</sup> A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2013), Cet. II, hlm. 5.

Istilah “Banjar” dalam hikayat orang Banjar, dengan asal awal dikenal dengan istilah kata “Banjarmasih”, yang disebut dengan “Negeri Banjarmasih”. Disebut Banjarmasih karena nama orang besar yang ada di Banjar itu adalah Patih Masih. Banjar sendiri mempunyai makna berjejer-jejer sebagai letak perumahan yang ada dikampung yang tempat desanya itu terletak di atas air pesisir air sungai.<sup>22</sup>

Dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya istilah “Banjar” awalnya ditemukan dalam hikayat Banjar pada mulanya disebut “Banjarmasih”. Banjarmasih terdiri dari dua kata yaitu Banjar dan Masih. Makna Banjar berarti perumahan masyarakat Kalimantan Selatan yang berderet-deret atau diistilahkan dengan sebutan berbanjar dan berada di sepanjang pesisir sungai.

Adat Banjar adalah hukum asal dyang telah ada dan diberlakukan masyarakat Banjar, sifat adanya memang tidak tertulis tapi didalmnya terdapat unsur agama (agama Islam). Dan orang Banjar ini merupakan mereka yang tinggal di di daerah Kalimantan Selatan, yang dikatakan oleh Mallincrodict bahwa masyarakatnya dijuluki dengan suku Banjar. Julukan itu merupakan julukan untuk menyebut suku-suku Melayu yang memang berasal dari daerah bagian Hindu Jawa, dan sebagiannya ada dari pesisir Kalimantan Selatan, ada dari Kalimantan bagian Tengah, ada dari Kalimantan bagian Timur dan ada yang dari Kalimantan bagian Barat.<sup>23</sup> Maksudnya bahwa masyarakat suku Banjar memiliki suatu hukum yang tidak tertulis dan tetap dipatuhi masyarakat yang disebut sebagai hukum adat Banjar.

Masyarakat Banjar pada umumnya ketika menyelesaikan suatu permasalahan di antara mereka, termasuk sengketa waris maka mereka lebih memilih menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan supaya tidak memperpanjang permasalahan dan tetap terjalinnya keakraban antar keluarga. Dan akan menjadi aib bagi keluarga jika mereka harus menyelesaikan sengketa waris tersebut dengan menempuh jalan ke Pengadilan Agama ketika tidak menemukan solusi saat penyelesaian secara kekeluargaan. Berikut ini akan dijelaskan adat-adat yang berhubungan terhadap apembagian harta warisan yang diberlakukan oleh orang Banjar, yaitu:<sup>24</sup>

a) Harta Yang Tidak Dibagi Untuk Berbagai Acara Kematian

---

<sup>22</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadai Press, 2010), Cet. I, hlm. 54.

<sup>23</sup> Ibid. hlm. 53.

<sup>24</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadai Press, 2010), Cet. I, hlm. 53.

Dikalangan masyarakat Banjar, dalam peristiwa kematian umumnya ada hal tertentu yang harus dikerjakan, diantaranya mengeluarkan uang untuk biaya memandikan jenazah, penyediaan amplop kifayah, acara bahilah, sembahyang qadaan, sembahyang hadiah, puasa qadaan dan batunggu kubur.<sup>25</sup> Kemudian diadakannya selamatan atau aruhan yang dimulai dari hari pertama (manurun tanah), hari yang ketiga dari kematian (maniga hari), hari yang ketujuh (manujuh hari), hari ke dua puluh lima dari kematian (manyalawi), hari ke empat puluh (matang puluh), hari ke seratus hari dari kematian (manyaratus), dan sesudahnya akan diadakan setiap satu tahun sekali (mahaul).<sup>26</sup> Itu menunjukkan bahwa pada masyarakat Banjar ada adat-adat tertentu yang dikerjakan oleh para ahli waris diantaranya pembiayaan memandikan jenazah, penyediaan amplop kifayah, upacara bahilah, sembahyang fiil yang disebut dengan membayar sembahyang yang kemungkinan ada terlewatkan oleh si mayit, sembahyang hadiah, puasa qadaan, tunggu kubur yang diisi kegiatan tadarus sampai khatam Qur'an dan akan melaksanakan aruhan tersebut yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar hingga saat ini ketika ada keluarga yang meninggal dunia dari manurun tanah sampai manyaratus dan dilanjutkan dengan kegiatan haulan setiap tahun.

Aruhan atau haul itu merupakan acara yang dilakukan untuk memperingati hari dari orang yang telah meninggal dan acara tersebut biasanya diisi dengan kegiatan pembacaan Yasin, tahlilan, tadarusan, dalailul khairat, pembacaan doa arwah dan dan doa haul. Acara aruhan akan diakhiri dengan menyantap hidangan yang disediakan oleh tuan rumah untuk para hadirin.<sup>27</sup> Kemudian mengenai pembagian harta waris, ada harta yang memang tidak dibagi yaitu harta yang akan digunakan untuk acara selamatan atau haul dari kematian yang dilakukan oleh para pewaris yang masih ada.

b) Harta Peninggalan Belum Dibagi.

Ini dikarenakan ada orang tua yang masih ada, dan ini dilakukan untuk menghormati orang tuanya yang hidup. Dan jika ada dari mereka yang berusaha untuk mengambil bagian harta tersebut, maka dijuluki oleh masyarakat Banjar sebagai anak yang tidak beradab (durhaka).

c) Harta Peninggalan Yang Dibagi Tetapi Tidak Diserahkan Kepada Yang Bersangkutan.

---

<sup>25</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar*, (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 1997) Cet. I, hlm. 204.

<sup>26</sup> Ibid. hlm. 305.

<sup>27</sup> Ahdiyatul Hidayah, "Tradisi Haul KH. Zaini bin Abdul Ghani dan Pengaruhnya Terhadap Gelait Sedekah Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan". *Dalam Jurnal Islah* Vol. 1, No. 1 Juni 2020. hlm. 10.

Ini maksudnya si ahli waris masih belum paham dan belum berakal untuk mengelola waris yang jadi miliknya karena ia masih kecil atau belum dewasa.

d) Adat Badamai

Adat badamai ini adalah budaya leluhur yang dipertahankan oleh orang Banjar sampai saat ini. Adat badamai sering dipakai oleh Masyarakat Banjar dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan agar tetap damai tanpa menimbulkan permasalahan lainnya dengan meminta bantuan tetuha kampung. Hal tersebut senada dengan yang disebutkan oleh Siti Muna Hayati dalam Jurnal yang Bernama Al-Hukama “*The Indonesian Journal of Islamic Family Law*” bahwa Adat badamai yaitu upaya untuk mempersatukan masyarakat melalui para tokoh atau orang yang paham dan mengerti kondisi masyarakat seperti tetuha adat yang sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat Banjar.<sup>28</sup>

Dasar hukum adat badamai ini telah diatur dalam Undang-Undang milik Sultan Adam. Undang-undang ini ditetapkan oleh Sultan Adam untuk menyempurnakan bagian dari agama dan rasa percaya rakyatnya kepada Islam, mencegah jangan sampai terjadi perselisihan serta agar memudahkan para hakim dalam menyelesaikan perkara.<sup>29</sup> Mengenai adat badamai dalam penyelesaian sengketa waris ini, maka mereka akan meminta seorang ulama yang memang memiliki pemahaman mengenai waris ini untuk membicarakan soal pembagian hak waris. Kegiatan meminta ulama ini sangat perlu dan hal ini biasa dinamakan dengan Basuluh. Basuluh ini bertujuan agar diperoleh sikap mufakat dan damai antara semua pihak ahli waris, sehingga tidak ada sengketa permusuhan diantaranya.<sup>30</sup>

### **Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Sesuai Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan**

Masyarakat adalah orang yang berdomisili dan menetap dalam suatu wilayah. Masyarakat tersebut dapat tergolong dalam beberapa elemen, yaitu: ulama, mahasiswa, dan masyarakat biasa (sipil). Sistem pembagian harta waris menurut adat masyarakat Banjar merupakan sistem yang digunakan oleh masyarakat Banjar untuk membagikan

---

<sup>28</sup> Siti Muna Hayati, Basuluh Suku Banjar dalam Sengketa Waris, dalam *Jurnal Al-Hukama* “The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 01 (2016), Juni 2016, hlm. 3.

<sup>29</sup> Ibid. hlm. 23.

<sup>30</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadai Press, 2010), Cet. I, hlm. 82-84.

harta warisan mereka, dan tentunya juga bercermin ke dalam adat yang telah diciptakan oleh nenek moyang mereka. Sistem tersebut terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. *Faraidh-Islah*, yaitu sistem pembagian yang dilakukan berdasarkan fara'id, yaitu system pembagian hak waris kepada ahli waris dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam dan dengan cara yang baik dan mufakat atau musyawarah. Dalam teknik ini biasanya dipanggilah orang yang ahli dalam ilmu waris atau bisa disebut dengan "Tuan Guru" yaitu orang yang mampu memperhitungkan siapa saja yang akan berhak untuk mendapatkan warisan, dan berapa besar bagian masing-masing yang didapatkan. Setelah si Guru menyatakan siapa saja yang berhak jadi ahli waris dan siapa saja yang berhak menrima, maka berdasarkan hal itu mereka juga telah mengetahui besaran harta warisan yang akan menjadi haknya, dan setelah itu mereka menerima warisan tersebut. Dan mereka bersepakat atas pembagian hak tersebut untuk diberikan kepada ahli waris masing-masing.
2. *Islah*, yaitu sistem yang prakteknya dengan cara bermusyawarah. Dalam masalah ini ahli waris harus bermusyawarah dalam menentukan besaran waris yang akan diterima. Pembagian ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menurut Bapak H. B. A. yaitu seorang tokoh masyarakat sekaligus termasuk ulama di Amuntai, Beliau juga merupakan seorang Ketua Tanfidziyah Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama. Mengenai pembagian harta waris berdasar adat masyarakat Banjar menurut sepengetahuan beliau bahwa tidak ada diatur secara khusus dikarenakan masyarakatnya yang beragama Islam, maka yang dilaksanakan dengan dasar hukum Islam kemudian dilakukan musyawarah untuk mufakat. Namun ada beberapa yang saya temui di masyarakat membagi harta tersebut dengan bagian sama rata saja. Sedangkan untuk tanah tunggu haul, bahwasanya hal itu tidak ada dasar hukumnya baik itu di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Masyarakat yang melaksanakan adat tersebut berdalih bahwa menyisihkan sedikit harta waris tersebut yang berupa tanah dan akan digunakan untuk mahaul dan menjamin supaya kegiatan tersebut tetap terlaksana setiap tahunnya. Dengan cara tersebut mereka mengungkapkan rasa birrul walidain terhadap orang tua mereka. Proses pembagiannya biasanya kerabat keluarga dikumpulkan untuk bermusyawarah dan ditentukan satu orang untuk mengelola harta tanah tunggu haul tersebut atau bisa juga tanah tersebut dikelola secara bergiliran untuk setiap tahunnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara Dengan Bapak H. B. A. Pada Hari Kamis 12 Agustus 2022 Pukul 11:23



Kemudian Bapak H. H. K. adalah seorang tokoh masyarakat juga seorang pebisnis yang memiliki Perusahaan Travel Haji dan Umrah. Beliau menuturkan bahwa pembagian harta waris dengan cara faraidh lebih dianjurkan untuk dilaksanakan walaupun mungkin menurut orang lain ada juga metode yang efektif mengenai pembagian waris. Alasannya karena semuanya merasa bahwa pembagian dengan cara faraidh tersebut sangat adil bagi kami. Lalu mengenai tanah tunggu haul kami tidak mempraktekkannya karena mahauli orang tua sudah jadi seperti kewajiban bagi semua anak di antara kami. Meskipun cara mahauli tersebut tidak dengan acara selamatan, namun tetap bisa dilakukan dengan bersedekah, dan melakukan hal bermanfaat lainnya yang pahala tersebut diniatkan untuk menghadiahi orang tua.<sup>32</sup>

Berlanjut dengan Bapak S beliau adalah salah seorang tokoh masyarakat di Amuntai dalam, beliau juga seorang penghulu kampung yang biasanya ditugaskan menikahkan dan membantu mengurus pencatatan pernikahan. Menurut beliau, keluarga beliau lebih memilih membagikan harta waris dengan cara bagi sama rata untuk menghindari konflik antar keluarga, walaupun sebenarnya ada kami tahu bahwa dalam Islam sudah diatur mengenai pembagian harta waris. Kalau untuk tanah tunggu haul kami mempraktekkannya bahkan saya sendiri yang mengelola dan diamanahi oleh para ahli waris lainnya untuk mengadakan acara haulan tersebut. Walaupun kita tahu bahwa hal tersebut tidak ada terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi bisa kita lihat dari dampak kemanfaatan diadakannya tanah tunggu haul tersebut diantaranya hubungan antar saudara tetap terjalin tali silaturahmi, dan membiasakan menyelesaikan sengketa dengan musyawarah,<sup>33</sup>

Dari pendapat responden tersebut, penulis menyimpulkan bahwa alangkah baiknya jika soal pembagian harta waris kita tetap memakai hukum Islam sebagai dasar hukum pembagian harta waris dengan alasan karena walaupun ada metode lain yang terasa efektif untuk menyelesaikan masalah waris tersebut, alangkah baiknya untuk menjaga kehati-hatian dalam memakai hukum Islam misalkan jika ada tergeritik di hati salah satu pihak ahli waris yang tidak rela atas pembagian yang tidak merata, dan ditakutkan ada yang tidak paham atau tidak tau bahwa ada ketentuan khusus yang mengatur pembagian warisan sesuai adat orang Banjar.

---

<sup>32</sup> Wawancara Dengan Bapak H. H. K. Pada Hari Kamis 12 Agustus 2022 Pukul 12:10

<sup>33</sup> Wawancara Dengan Bapak S. Pada Hari Kamis 12 Agustus 2022 Pukul 13:30

Masyarakat yang membolehkan terhadap sistem pembagian harta waris menurut adat masyarakat Banjar terbagi menjadi dua yaitu sistem Faraidh-Islah dan sistem Islah. Dan mengenai harta tunggu haul mereka membolehkan dengan cara menyisihkan harta tersebut, biasanya berupa sebidang tanah persawahan yang hasilnya nanti dipergunakan untuk acara bahaulan. Walaupun tidak ada ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan kebolehan menyisihkan harta tanah tunggu haul tersebut, namun yang menjadi alasan utama bagi mereka mengadakan harta tanah tunggu haul adalah salah satu cara untuk berbaik dan taat kepada kedua orang tua yang telah tiada. Selain ungkapan rasa *birrul walidain* tersebut, mereka takut jika prosesi bahaulan tersebut tidak terlaksana rutin setiap tahun karena terkendala perekonomian dan permasalahan masing-masing keluarga sehingga perlu adanya penentuan harta tanah tunggu haul tersebut dan bisa dianggap seperti jaminan supaya prosesi bahaulan tetap terlaksana setiap tahunnya. Untuk proses penentuan harta tanah tunggu haul tersebut biasanya para ahli waris musyawarah untuk bermufakat menentukan bagaimana pengelolaan tanah tersebut apakah ditunjuk langsung satu orang yang dianggap mampu untuk mengelolanya ataukah dikelola secara bergantian.

Sedangkan masyarakat yang berpandangan tidak membolehkan karena mereka beranggapan bahwa walaupun ada cara yang ditentukan oleh hukum lain yang dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan sengketa waris, namun alangkah lebih bijaknya lagi kalau kita tetap memakai hukum Islam sebagai landasan dasar untuk menyelesaikan permasalahan sengketa terhadap waris sesuai dengan aturan hukum waris. Memakai hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap hukum Islam dan juga sebagai bentuk kehati-hatian kita dalam pengambilan sikap menyelesaikan masalah. Dan mengenai harta tanah tunggu haul pun mereka tidak menerapkannya karena sebenarnya bagi mereka masih banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia dan bisa dilakukan setiap saat tidak harus menunggu satu tahun sekali, seperti memberi sedekah yang bisa dilakukan walaupun dengan nominal yang tidak terlalu banyak, membaca Al-Qur'an dan shalat hadiah yang pahalanya diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia.

## **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan**

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis untuk menghubungkan dengan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai hukum adat dan kaitannya dengan sistem pembagian harta waris menurut adat masyarakat Banjar dan penerapan harta tanah tunggu haul, maka dasar hukum kewarisan yang pertama dan utama dalam Islam adalah berpedoman kepada Al-Qur'an, kemudian juga bersumber kepada hadits Rasulullah SAW. Selain itu kita juga bisa memakai *ijma'* ataupun *ijtihad* untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan. Mengenai dua sistem yang digunakan menurut adat masyarakat Banjar, hukum Islam mempunyai pandangan tersendiri terhadap sistem tersebut yaitu sebagai berikut:

### 1. Sistem *Faraidh-Islah*

Berdasarkan penjelasan yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa sistem *Faraidh-Islah* ini sesuai dengan ajaran agama Islam, karena berlandaskan dengan sistem kewarisan yang mana harta peninggalan itu harus dibagi sesuai bagiannya dengan cara yang baik seperti musyawarah antar keluarga.

Sistem *Faraidh-Islah* yang digunakan masyarakat Banjar tersebut meminta salah satu orang yang disebut sebagai tetuha kampung untuk menengahi perkara pembagian harta tersebut agar tidak terjadi sengketa waris pada saat melakukan musyawarah yang dalam istilah masyarakat Banjar disebut dengan *basuluh*. *Basuluh* dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *Islah* yang dapat diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan perkara keperdataan, seperti tentang pembagian harta warisan bagi ahli waris, konflik yang terdapat dalam rumah tangga, dan hal yang lainnya yang bisa dilakukan dengan cara melakukan perdamaian.

Proses penentuan siapa yang akan menjadi ahli waris dan berapa bagian untuk masing-masing ahli waris pun dijembatani oleh pihak ketiga yaitu tetuha kampung yang biasanya seorang tuan guru.<sup>34</sup> Sehingga hal tersebut sudah pasti akan sesuai dengan hukum Islam karena prosesnya dijembatani oleh bukan sembarangan orang, yakni seorang ulama yang paham akan hukum Islam dan mereka merasa sudah melakukan *syari'at* yang sesuai agama tapi pada akhirnya mereka memilih untuk melakukannya secara *Islah* agar pembagian itu dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

---

<sup>34</sup> Siti Muna Hayati, *Basuluh Suku Banjar dalam Sengketa Waris*, dalam *Jurnal Al-Hukama* "The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 01 (2016), Juni 2016, hlm. 27.

Sedangkan ditinjau dari hukum adat, penulis menemukan bahwa ada teori yang sejalan dengan adat masyarakat Banjar di wilayah Kecamatan Amuntai Utara yang memberlakukan beberapa adat dalam sistem pembagian harta waris. Van Den Berg mengemukakan sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum itu mengikuti jejak dari agama yang dianut oleh seseorang, jika ia beragama Islam maka yang berlaku baginay adalah hukum Islam, teori ini dinamakan sebagai teori *receptie in complexu*.<sup>35</sup> Teori tersebut kemudian diperbarui oleh Hazairin dan H. Sayiti Thalib yang mengemukakan bahwa bagi orang Islam maka yang berlaku adalah hukum Islam, dan tentang hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan teori ini dinamakan sebagai teori *receptie a contrario*.<sup>36</sup> Maksudnya teori tersebut menegaskan bahwa sistem pembagian harta waris berdasarkan adat masyarakat Banjar sebenarnya juga diambil dari landasan dasar hukum Islam sehingga adat tersebut sejalan dengan hukum Islam dan dapat diimplementasikan. Apabila adat itu tidak sesuai dengan hukum Islam, maka adat tersebut secara jelas hukumnya haram dan tidak boleh diimplementasikan dalam menyelesaikan permasalahan.

## 2. Sistem Islah

Sistem islah ini dilakukan dengan musyawarah tanpa ada penghitungan *faraidh* sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama Islam.<sup>37</sup> Dalam sistem ini para ahli waris terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan berapa bagian masing-masing. Dan hal ini dilaukan sesuai kondisi objektif ahli waris dan penerima waris lainnya misalkan seperti melihat situasi dan kondisi perekonomian para ahli waris, bagi yang berkecukupan akan dapat bagian lebih sedikit dari saudara yang perekonomiannya kurang mampu. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sangat bervariasi tidak memakai presentasi dan ukuran tertentu.

Proses pembagian waris ini terlihat adanya kekhawatiran bagi ahli waris jika dikatakan tidak menjalankan syari'at agama. Sebenarnya dalam Islam sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem Islah juga dianjurkan untuk menerapkannya ketika menyelesaikan suatu permasalahan termasuk dalam pembagian harta waris, seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah dengan diproklamasikannya "Piagam Madinah" yang

---

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. I, Cet. II, hlm. 229.

<sup>36</sup> Ibid. hlm. 237-238.

<sup>37</sup> Siti Muna Hayati, Basuluh Suku Banjar dalam Sengketa Waris, dalam *Jurnal Al-Hukama* "The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 01 (2016), Juni 2016, hlm. 28.

isinya antara lain mengandung unsur dari perdamaian antara orang yang tidak beragama Islam dengan umat Islam bahwa para non muslim berada dibawah perlindungan pemerintah Islam sehingga orang kafir itu dihukumi sebagai *kafir dzimmi*.

Pembagian waris yang hanya dengan cara *islah*, mereka menganggap sistem “islah” ini dibenarkan syari’at. Karena permasalahan waris adalah masalah muamalah yang pelaksanaannya itu diserahkan kepada umat yang dijembatani oleh hakim yang ditunjuk para ahli waris.

Praktik pembagian waris ini telah dimuat dalam Pasal 183 dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu “para ahli waris itu dapat bermusyawarah untuk melakukan perdamaian dalam hal pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Pengadilan agama juga menganjurkan untuk melakukan praktek basuluh. Hal ini terbukti ketika seseorang bersengketa maka pihak pengadilan agama dalam proses mediasi akan mempertanyakan apakah proses basuluh sudah dikerjakan oleh pihak bersengketa. Apabila memang telah dikerjakan dan tetap tidak dapat menimbulkan solusi dalam bersengketa, maka barulah pengadilan agama akan mempertegas pembagian sebagaimana yang diatur sesuai hukum Islam.

Jadi, dari kedua pemaparan tersebut di atas mengenai sistem pembagian harta peninggalan ini sesuai dengan adatnya orang Banjar dapat ditarik kesimpulan bahwa diperbolehkannya memakai kedua sistem ini karena masing-masing sistem mempunyai landasan dasar yang kuat yakni bersumber dari Al-Qur’an. Dan ditinjau dari segi hukum adat, nampaknya masyarakat Islam Banjar berpegang pada dasar teori dari *receptie a contrario* yang mengemukakan bahwa hukum adat baru dapat berlaku jika hukum tersebut bersesuaian dengan hukum Islam. Kedua sistem yang berlaku di masyarakat Banjar tersebut mampu memberi kebebasan bagi masyarakat untuk memilih sistem mana yang akan digunakan untuk penyelesaian masalah waris dalam lingkup keluarga tanpa perlu khawatir lagi akan keraguan tidak melaksanakan syariat Islam.

Dalam adat masyarakat Banjar pada saat proses pembagian harta warisan, di dalamnya ada kesepakatan bermusyawarah menyisihkan sebagian harta untuk prosesi acara bahaulan. Harta yang disisihkan biasanya berupa tanah, sehingga tanah tersebut sering disebut masyarakat Banjar sebagai harta “tanah tunggu haul”. Adapun sebelum

proses penentuan tanah tunggu haul tersebut, maka ada hal yang harus dipenuhi oleh para ahli warisnya, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Pembiayaan upacara kematian, seperti biaya pemandian, bahilah, amplop shalat kifayah, pemakaman, mentalqinkan, kegiatan tunggu kubur diisi dengan tadarusan sampai khatam, yang kemudian dilanjutkan dengan upacara selamatan atau aruhan yang dimulai dari hari pertama (manurun tanah), hari ketiga (maniga hari), hari ketujuh (manujuh hari), hari ke dua puluh lima (manyalawi), hari ke empat puluh (matang puluh), hari ke seratus (manyaratus), dan sesudahnya akan diadakan setiap satu tahun sekali (mahaul). Untuk keperluan mahaul inilah biasanya diadakan harta tanah tunggu haul yang disisihkan untuk pembiayaan prosesi acara tersebut.
- b. Menyelesaikan hutang-piutang pewaris. Apabila si pewaris meninggalkan hutang maka sudah menjadi kewajiban ahli waris untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Dalam adat Banjar, masalah utang-piutang ini biasanya diumumkan sebelum pelaksanaan shalat fardhu kifayah yang apabila ada urusan hutang-piutang maka agar secepatnya berhubungan dengan para ahli waris.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris. Sudah menjadi kewajiban bagi ahli waris untuk mengerjakannya jika si pewaris meninggal ada memberi suatu wasiat baik itu terhadap individu ataupun kelompok. Misalkan si pewaris berwasiat untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk Pondok pesantren, mesjid, atau panti asuhan maka para ahli waris wajib menunaikan wasiat tersebut.

Jadi, sebelum proses diterapkannya harta tanah tunggu haul, ada kewajiban yang harus dipenuhi yaitu: pembiayaan acara kematian, menyelesaikan hutang-piutang pewaris, dan juga telah dikerjakannya wasiat pewaris. Untuk proses penerapan harta tanah tunggu haul memang tidak ada diatur dalam hukum Islam sehingga dilaksanakan dengan landasan hukum adat demi terlaksananya acara haulan yang diselenggarakan setiap tahunnya. Proses penerapan harta tanah tunggu haul biasanya dilakukan pada saat berlangsungnya pembagian harta kepada para ahli waris, saat itulah mereka bermusyawarah untuk menentukan cara pengelolaan harta tanah tunggu haul tersebut. Ada yang memutuskan untuk mengelola harta tersebut secara bergiliran setiap tahunnya, dan ada juga yang langsung menunjuk salah seorang ahli waris sebagai pengelola resmi tanah tersebut yang hasilnya nanti digunakan untuk keperluan acara bahaulan. Acara

---

<sup>38</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1997) Cet. I, hlm. 203-206.

haulan tersebut biasanya diisi dengan kegiatan pembacaan surah yasin, tahlilan, tadarusan, dalailul khairat, pembacaan doa arwah dan dan doa haul. Acara haulan akan diakhiri dengan menyantap hidangan yang disediakan oleh tuan rumah untuk para hadirin.

Dalam Islam, memang tidak ada dibahas sedikitpun mengenai kegiatan penerapan harta tanah tunggu haul tersebut. Namun adat kebiasaan masyarakat Banjar di Kecamatan Amuntai Utara tersebut banyak mengandung kemanfaatan apabila diterapkan, diantaranya mengumpulkan orang banyak untuk berbuat kebaikan, menjalinkan tali silaturahmi antar kerabat, bersedekah memberi makan orang banyak, dan masih banyak unsur kemanfaatan lainnya dalam acara tersebut.

Adat kebiasaan yang dikenal dengan istilah '*urf*' merupakan muamalah yang telah menjadi kebiasaan dan telah dipraktekkan oleh masyarakat.<sup>39</sup> Maksudnya bahwa '*urf*' merupakan kebiasaan masyarakat dan berlangsung sejak lama di masyarakat. Menurut Prof. H. A. Djazuli menyebutkan dalam bukunya *Ilmu Fiqh* (yaitu tentang Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam) bahwa '*urf*' dalam sisi kualitasnya dibagi jadi dua macam yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. '*Urf fasid*' atau '*urf*' yang batal, yaitu '*urf*' yang telah bertolak belakang dengan syari'ah. Seperti kebiasaan yang buruk dengan membolehkan minuman yang haram dan dapat membuat orang menjadi mabuk, membolehkan memakan makanan riba, dan yang lainnya yang memang tidak dihalalkan dalam agama.
- b. '*Urf shahih*' atau *al-'Adah Ashahihah* yaitu adat kebiasaan yang sesuai dengan syari'at.

Hukum yang ditetapkan terhadap suatu kegiatan yang sesuai dengan '*urf shahih*' maka sama halnya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan syariat Islam. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki bahwa:<sup>41</sup>

شرعي بالدليل ثابت بالمعروف الثابت

Yaitu hukum yang telah ditentukan sesuai dengan '*urf*' yang shahih (benar) bukan yang fasid (rusak/cacat), dan itu semua sudah berdasarkan dalil syar'i. Dan dari '*urf shahih*' inilah kemudian timbul kaidah dalam ushul fiqih dengan sebutan kaidah *محكمة العدة* yang artinya bahwa suatu adat itu bisa dijadikan sebagai hukum.

Dari pendapat tersebut dapat kita telaah bahwa kebiasaan masyarakat Banjar dalam menerapkan sistem harta tanah tunggu haul termasuk kepada golongan '*urf shahih*'.

<sup>39</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2017), Cet. XX, hlm. 442.

<sup>40</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam), (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. Revisi, Cet. VII, hlm. 90.

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2017), Cet. XX, hlm. 442.

Karena dalam proses penerapan harta tanah tunggu haul terdapat acara keagamaan yang bermanfaat untuk ummat sehingga hal tersebut bersesuaian dengan *'urf shahih* yang menyatakan bahwa suatu kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka diperbolehkan.

## **KESIMPULAN**

Pandangan masyarakat terhadap sistem pembagian harta waris menurut adat masyarakat Banjar yang di dalamnya juga terdapat proses penerapan harta tanah tunggu haul ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Sebagian besar membolehkan beralasan bahwa mereka bisa mempertimbangkan untuk memilih sistem mana yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan waris menilik dari situasi dan kondisi yang mereka alami. Mengenai harta tanah tunggu haul walaupun tidak ada ayat atau dalil dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, tetap dilaksanakan dengan alasan ungkapan rasa birrul walidain terhadap orang tua dengan landasan dasar *'Urf Shahih*. Sebagian besar tidak membolehkan beralasan bahwa alangkah baiknya untuk menjaga kehati-hatian dalam memakai hukum Islam. Mengenai harta tanah tunggu haul karena memang sudah jelas bahwa hal tersebut tidak ada ditemukan pembahasan mengenai hal tersebut dan hanya merupakan adat orang bahari

Adapun ditinjau dari hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris menurut adat masyarakat Banjar bahwa diperbolehkannya memakai kedua sistem ini karena keduanya mempunyai landasan dasar yang kuat yakni bersumber dari Al-Qur'an. Dan ditinjau dari hukum adat, nampaknya masyarakat Islam Banjar berpegang pada dasar teori *receptie a contrario*. Sedangkan penerapan harta tanah tunggu haul termasuk golongan *'urf shahih* dan hal tersebut diperbolehkan. Karena dalam proses penerapan harta tanah tunggu haul terdapat acara keagamaan yang bermanfaat untuk ummat sehingga hal tersebut bersesuaian dengan *'urf shahih* yang menyatakan bahwa suatu kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka diperbolehkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Khisni, *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, 2013.  
Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.  
Berahim, Abdullah. *Hukum Kewarisan Islam*. Samarinda: Qiyas, 2015.  
Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.



- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar Diskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hayati, Amal. *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji, 2015.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadai Press, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2005.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Al-Mundziri, Imam. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016.
- Komari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat, dalam *Jurnal Asy-Syar'iyah*, Vol. 17 No. 02 Tahun 2015.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2017.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Hayati, Siti Muna. Basuluh Suku Banjar dalam Sengketa Waris, dalam *Jurnal Al-Hukama* "The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 01 Tahun 2016.
- Hidayah, Ahdiyatul. "Tradisi Haul KH. Zaini bin Abdul Ghani dan Pengaruhnya Terhadap Gelait Sedekah Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan". *Dalam Jurnal Islah* Vol. 1, No. 1 Juni 2020.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Bairul: Darul Fikri, 1989.
- Wawancara Dengan Bapak H. B. A. Pada Hari Kamis 12 Agustus 2022 Pukul 11:23
- Wawancara Dengan Bapak H. H. K. Pada Hari Kamis 12 Agustus 2022 Pukul 12:10
- Wawancara Dengan Bapak S. Pada Hari Kamis 12 Agustus 2022 Pukul 13:30